



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YAANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang efektif, akuntabel dan efisien, maka diperlukan suatu acuan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan, jalan, jembatan, drainase, irigasi dan lain-lain, dalam bentuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2015.
- (2) Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan daftar isian proyek/kegiatan lainnya serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**  
NIP. 19660805 198602 1 002

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO UNTUK TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015**